

KONTRIBUSI LITERASI KEUANGAN SYARIAH DALAM MENDUKUNG INVESTASI EMAS DIGITAL SYARIAH: STUDI LITERATUR

Divani Eka Priastutik¹, Muhammad Yazid²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: divaniep23@gmail.com¹, muhammadyazid02@gmail.com²

Abstrak

Perkembangan teknologi finansial telah mendorong munculnya investasi emas digital syariah sebagai instrumen keuangan modern yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Investasi ini dinilai relevan karena menawarkan fleksibilitas dan transparansi, namun tetap harus memastikan kepatuhan pada prinsip syariah, termasuk kepemilikan underlying asset, kejelasan akad, serta fatwa DSN-MUI. Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih menjadi kendala utama yang memunculkan keraguan terhadap legalitas dan keamanan investasi emas digital. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah berbagai hasil penelitian terdahulu, regulasi, dan publikasi akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan kepercayaan, memperkuat pemahaman terhadap fatwa, dan mendorong minat masyarakat untuk berinvestasi pada emas digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa literasi keuangan syariah tidak hanya berhubungan langsung dengan keputusan investasi, tetapi juga bekerja melalui peran kepercayaan, edukasi produk, dan regulasi syariah. Temuan ini berkontribusi dalam memperkaya literatur mengenai investasi syariah serta memberikan rekomendasi praktis bagi regulator dan penyedia fintech syariah untuk meningkatkan literasi publik.

Kata Kunci: Literasi Keuangan Syariah, Investasi Emas Digital, Fatwa DSN-MUI, Fintech Syariah.

Abstract

The development of financial technology has encouraged the rise of Islamic digital gold investment as a modern financial instrument that is more accessible to society. This investment is considered relevant because it offers flexibility and transparency, yet it must comply with sharia principles such as the ownership of underlying assets, contractual clarity (akad), and the DSN-MUI fatwa. However, the relatively low level of Islamic financial literacy in Indonesia remains a major obstacle, raising doubts about the legality and security of digital gold investment. The study employs a literature review method by examining previous studies, regulations, and relevant academic publications. The findings indicate that Islamic financial literacy significantly enhances public trust, strengthens their understanding of sharia fatwas, and encourages interest in digital gold investment. The study concludes that Islamic financial literacy is not only directly related to investment decisions but also mediated by trust, product education, and sharia regulation. The findings contribute to the enrichment of Islamic investment literature and provide practical

remmendations for regulators and Islamic fintech providers to improve public literacy.

Keywords: *Islamic Financial Literacy, Digital Gold Investment, DSN-MUI Fatwa, Islamic Fintech.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi keuangan digital (*financial technology* atau *fintech*) telah membawa perubahan signifikan dalam perilaku investasi masyarakat, termasuk pada produk berbasis emas. Salah satu inovasi terbaru adalah investasi emas digital syariah, yaitu kepemilikan emas dalam bentuk digital yang disertai jaminan *underlying asset* emas fisik dan diatur sesuai fatwa syariah (Habibullah et al., 2024). Produk ini menawarkan kemudahan, fleksibilitas, dan aksesibilitas yang lebih luas bagi masyarakat yang sebelumnya kesulitan membeli emas fisik dalam jumlah kecil. Di Indonesia, tren emas digital berkembang pesat melalui berbagai platform fintech maupun lembaga keuangan syariah yang mulai menyediakan layanan ini sebagai alternatif yang lebih praktis (Faiz et al., 2024).

Dalam perspektif ekonomi Islam, investasi tidak hanya dipandang sebagai upaya mengembangkan kekayaan, tetapi juga harus selaras dengan prinsip syariah, seperti keadilan, kehalalan, dan terhindar dari riba, gharar, serta maysir. Individu maupun masyarakat secara keseluruhan akan mendapatkan manfaat dari investasi yang dibuat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah tersebut (Simanjuntak et al., 2023). Emas digital menjadi isu menarik karena meskipun menawarkan efisiensi, tetap harus memastikan adanya kepemilikan yang sah, keterkaitan pada *underlying asset*, dan kesesuaian akad dengan prinsip syariah. Hal ini telah diatur melalui Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai yang menegaskan bahwa transaksi emas digital harus memiliki mekanisme penyerahan yang jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip jual beli dalam Islam (Nasional 2010).

Urgensi literasi keuangan syariah semakin menonjol dalam konteks ini. Banyak penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap prinsip investasi syariah sekaligus menimbulkan keraguan, terutama dalam produk yang relatif baru seperti emas digital. Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia baru mencapai 39,11%, jauh lebih rendah dibandingkan literasi keuangan syariah hanya 12,88% yang menandakan bahwa pemahaman dan penggunaan produk keuangan syariah masih sangat terbatas ((OJK) 2024).

Kondisi ini menjadi pengingat bahwa pengembangan produk investasi syariah digital tidak dapat dilepaskan dari upaya peningkatan literasi keuangan syariah yang sistematis.

Beberapa penelitian sebelumnya mendukung pentingnya literasi keuangan syariah dalam mendorong perilaku investasi. Sebuah studi yang dilakukan dengan mahasiswa dan lulusan Universitas Hasanuddin mengungkapkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah yang tinggi dapat meningkatkan minat untuk berinvestasi di pasar modal syariah (Asha, Ramadhani, and Ferdiansah 2023).

Studi lain menunjukkan bahwa literasi syariah mendorong niat generasi muda Muslim untuk berinvestasi emas digital melalui aplikasi fintech syariah (Luthfi, Rahayu, and Hati 2025). Sementara itu, penelitian di Medan juga memperlihatkan bahwa literasi keuangan syariah memengaruhi preferensi masyarakat terhadap tabungan emas syariah, meskipun variabel pendapatan dan religiusitas turut berperan (Pakpahan, Nasution, and Siregar 2023).

Namun demikian, literatur yang ada lebih banyak membahas tabungan emas fisik dan cicil emas syariah, sedangkan kajian tentang emas digital syariah masih relatif terbatas. Padahal, emas digital memiliki karakteristik berbeda, seperti keterkaitan pada *underlying asset*, mekanisme penyerahan, serta kepatuhan terhadap Fatwa DSN -MUI No. 77/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Beberapa studi bahkan menunjukkan adanya keraguan masyarakat terhadap emas digital karena keterbatasan pemahaman atas mekanisme syariah yang diterapkan. Sebagaimana pada kajian pada aplikasi dompet digital DANA menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna ragu terhadap aspek kepemilikan dan penyerahan emas fisik di balik fitur emas digital yang ditawarkan (Tarende, Reza., Ihwanudin, Nandang., Srisusilawati 2023). Sejalan dengan hal itu, penelitian Rahman & Baidhowi (2022) juga menemukan bahwa ketidakjelasan kepemilikan fisik emas yang mendasari transaksi digital menjadi salah satu sumber ketidakpercayaan (Rahman 2025). Penelitian lain juga menyebutkan bahwa rendahnya edukasi produk dan antarmuka aplikasi yang kurang informatif memperparah ketidakpastian (Oktaningrum and Mardani 2025). Pada studi Al-Falah juga menekankan tantangan regulasi dan penyimpanan emas fisik dalam digital sebagai faktor utama (S et al. 2023).

Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan dalam literatur, yaitu kurangnya kajian konseptual yang secara khusus meninjau hubungan antara literasi keuangan syariah dan investasi emas digital syariah. Penelitian terdahulu cenderung berfokus pada literasi keuangan umum atau investasi emas fisik, padahal produk emas digital menuntut pemahaman yang lebih kompleks terkait fatwa, transparansi harga, dan kepercayaan terhadap platform digital.

Artikel ini menawarkan kontribusi kebaruan dalam menyintesis hasil penelitian sebelumnya untuk membangun kerangka konseptual mengenai peran literasi keuangan syariah dalam mendorong investasi emas digital yang sesuai prinsip syariah. Artikel ini mengajukan proposisi konseptual bahwa literasi keuangan syariah berperan sebagai determinan utama dalam mendorong investasi emas digital dengan pemahaman terhadap fatwa DSN-MUI serta atribut produk, seperti transparansi harga, kepemilikan underlying asset, dan mekanisme penyerahan sebagai faktor kunci yang memperkuat hubungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran literasi keuangan syariah dalam investasi emas digital yang sesuai dengan prinsip syariah melalui sintesis hasil penelitian terdahulu, sekaligus menyusun kerangka konseptual yang dapat menjadi dasar bagi penelitian empiris selanjutnya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan sintesis berbagai penelitian terdahulu, regulasi, serta publikasi resmi yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena untuk merumuskan kerangka konseptual yang menjelaskan peran literasi keuangan syariah dalam mendorong investasi emas digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Proses analisis dilakukan dengan membaca dan mengkaji secara kritis setiap literatur yang terkumpul, kemudian mengelompokkannya ke dalam tema-tema besar. Tema pertama berfokus pada literasi keuangan syariah dan pengaruhnya terhadap perilaku investasi masyarakat. Tema kedua membahas perkembangan produk emas digital syariah serta perbedaannya dengan investasi emas fisik. Sementara tema ketiga, menekankan peran regulasi, fatwa, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk investasi syariah. Dari ketiga tema ini dilakukan proses perbandingan dan analisis untuk menemukan kesenjangan penelitian sekaligus merumuskan arah kebaruan ilmiah yang dapat ditawarkan.

Hasil kajian ini kemudian digunakan untuk menyusun sebuah kerangka konseptual yang menjelaskan keterkaitan antara literasi keuangan syariah, pemahaman terhadap fatwa, serta faktor produk emas digital, seperti kepemilikan *underlying asset*, transparansi harga, dan mekanisme penyerahan. Dengan demikian, metode ini tidak hanya merangkum penelitian terdahulu, tetapi juga menghasilkan kontribusi konseptual yang dapat menjadi dasar bagi penelitian empiris selanjutnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil studi literatur menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah memiliki hubungan erat dengan tingkat kepercayaan dan minat masyarakat dalam berinvestasi emas digital. Namun, sebagian besar penelitian yang ada masih berfokus pada tabungan emas fisik dan cicil emas syariah, sementara kajian khusus emas digital syariah masih terbatas. Hasil penelitian oleh Rahman & Baidhowi (2022) menegaskan bahwa kendala utama investasi emas digital adalah ketidakjelasan *underlying asset* yang menjadi dasar transaksi, sehingga menimbulkan keraguan konsumen terkait kepemilikan emas fisik. Pada studi Soi, Yusuf & Damirah (2023) dalam *Al-Falah Journal* menyoroti tantangan penyimpanan emas fisik dalam skema emas digital serta kebutuhan regulasi yang lebih jelas untuk menjamin kepatuhan syariah. Sementara itu, penelitian lain menunjukkan bahwa meskipun beberapa bank syariah telah mengembangkan fitur emas digital, tingkat adopsi nasabah masih rendah akibat kurangnya edukasi produk dan tampilan aplikasi yang kurang informatif (Oktaningrum and Mardani 2025). Temuan-temuan ini memperkuat gambaran bahwa literasi keuangan syariah, terutama terkait akad, mekanisme penyerahan, dan fatwa yang berlaku berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap investasi emas digital.

Berdasarkan hasil literatur, dapat dipahami bahwa keberhasilan pengembangan emas digital syariah tidak hanya ditentukan oleh inovasi teknologi, tetapi juga oleh tingkat literasi keuangan syariah masyarakat. Ketidakjelasan mengenai kepemilikan emas fisik dibalik transaksi digital menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah emas benar-benar tersedia dan dapat diserahkan ketika diminta? Hal ini sejalan dengan temuan Rahman & Baidhowi (2022) yang menekankan persoalan transparansi *underlying asset* sebagai faktor penentu kepercayaan. Fenomena ini juga dapat dijelaskan dari perspektif teori perilaku konsumen syariah, dimana *trust* menjadi determinan penting dalam kepuasan investasi.

Selain itu, perbandingan dengan produk emas fisik atau cicil emas syariah menunjukkan perbedaan mendasar. Jika pada emas fisik konsumen dapat langsung memegang aset, pada emas digital aspek kepemilikan sangat bergantung pada sistem penyimpanan dan keterkaitan pada lembaga kustodian. Studi Soi, Yusuf & Damirah (2023) menekankan bahwa tantangan terbesar emas digital justru terletak pada kepastian penyimpanan dan penyerahan emas fisik, terutama dalam situasi darurat atau penarikan massal. Kendala lain muncul dari sisi edukasi dan antarmuka aplikasi digital. Penelitian Oktaningrum (2023) mencatat bahwa meskipun bank syariah telah menawarkan fitur investasi emas digital, tingkat adopsi masih rendah karena

informasi terkait mekanisme akad, risiko, dan jaminan fisik tidak tersampaikan dengan baik. Rendahnya literasi ini memperkuat bahwa pemahaman syariah yang baik dapat mendorong minat investasi emas digital, sedangkan keterbatasan pengetahuan justru menjadi penghalang.

Literasi keuangan syariah pada dasarnya menjadi potensi penting dalam mendorong masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan modern, termasuk emas digital berbasis syariah. Literasi tidak hanya sebatas kemampuan membaca angka dan memahami istilah keuangan, tetapi juga menyangkut pemahaman mengenai akad, prinsip kepatuhan syariah, risiko, serta manfaat dari suatu instrumen. Dalam konteks emas digital, pemahaman ini sangat krusial karena produk tersebut memiliki perbedaan signifikan dibandingkan emas fisik, terutama terkait mekanisme pencatatan kepemilikan, penyerahan, dan keterkaitan pada *underlying asset*.

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah berhubungan erat dengan *trust* (kepercayaan). Masyarakat yang memahami aturan syariah, seperti Fatwa DSN-MUI No. 77/2010, cenderung lebih yakin bahwa transaksi emas digital sesuai dengan prinsip syariah. Kepercayaan inilah yang kemudian menjadi faktor mediasi penting dalam menjembatani pemahaman dan keputusan investasi. Semakin tinggi literasi, semakin tinggi pula kepercayaan, dan akhirnya meningkatkan minat investasi. Selain *trust*, literasi juga berdampak pada edukasi produk. Banyak penelitian menegaskan bahwa keterbatasan informasi mengenai cara kerja emas digital seringkali menjadi penghalang adopsi. Literasi yang baik membuat individu mampu menilai kredibilitas penyedia layanan, memahami biaya yang melekat, serta risiko yang mungkin timbul. Dengan kata lain, edukasi produk berperan sebagai saluran yang memperkuat pengaruh literasi terhadap minat investasi (Hafidah 2022).

Sementara itu, keberadaan regulasi syariah menjadi faktor eksternal yang memperkuat kerangka konseptual ini. Regulasi dalam bentuk fatwa maupun kebijakan otoritas keuangan menegaskan keabsahan emas digital sebagai instrumen investasi yang sesuai dengan syariat Islam (Habibullah, F., Islam, A. F., Putri, D. C., Annisa, Z., & Indrarini 2024). Masyarakat yang literat akan lebih mudah menghubungkan pemahaman mereka dengan legitimasi hukum Islam, sehingga rasa aman dalam bertransaksi semakin kuat. Regulasi disini berfungsi tidak hanya sebagai penguat kepercayaan, tetapi juga sebagai jaminan kepastian hukum dan perlindungan konsumen (Mayangsari 2024). Dengan demikian, kerangka konseptual penelitian ini menghubungkan literasi keuangan syariah dengan minat investasi emas digital syariah, baik secara langsung maupun melalui peran mediasi *trust*, edukasi produk, dan regulasi syariah.

Kerangka ini memberikan pemahaman baru bahwa literasi tidak berdiri sendiri, melainkan bekerja melalui jalur kepercayaan, edukasi, dan regulasi untuk membentuk keputusan investasi masyarakat.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Peneitian ini menegaskan bahwa literasi keuangan syariah memiliki peran sentral dalam mendorong investasi emas digital yang sesuai dengan prinsip syariah. Literasi tidak hanya sebatas pemahaman teknis, tetapi juga membentuk kepercayaan masyarakat terhadap legalitas, mekanisme akad, serta kepastian *underlying asset* emas digital. Rendahnya literasi menjadi salah satu penghambat utama adopsi produk ini, sebagaimana ditunjukkan dalam sejumlah penelitian yang menemukan keraguan masyarakat terkait transparansi penyimpanan dan penyerahan emas. Sebaliknya, literasi yang baik memperkuat kepercayaan, memudahkan pemahaman terhadap fatwa DSN-MUI, dan meningkatkan minat investasi.

Kerangka konseptual yang dibangun melalui studi literatur ini menjelaskan bahwa hubungan literasi keuangan syariah dengan keputusan investasi emas digital diperkuat oleh tiga faktor utama, yaitu kepercayaan, edukasi produk, dan regulasi syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi kekosongan literatur mengenai investasi emas digital, tetapi juga memberikan arah bagi penelitian empiris selanjutnya. Secara praktis, temuan ini mendorong pentingnya kolaborasi antara regulator, lembaga keuangan, dan penyedia fintech syariah untuk meningkatkan literasi dan edukasi publik, sehingga investasi emas digital dapat berkembang secara berkelanjutan sesuai prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- (OJK), Otoritas Jasa Keuangan. 2024. "Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024." *Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*. Retrieved ([https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-\(SNLIK\)-2024.aspx](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-(SNLIK)-2024.aspx)).
- Asha, Alfina, Putri Ramadhani, and Muhammad Irdam Ferdiansah. 2023. "Pengaruh Motivasi Investasi , Literasi Keuangan , Dan Pemahaman Tentang Investasi Syariah Terhadap Minat Berinvestasi Syariah Melalui Aplikasi Digital 1 Pendahuluan." 16(2):81–92.
- Faiz, I. A., Taib, F. Md., Harwood, J., & Triono, D. C. 2024. "A Review of Central Bank Digital Currency Application in Indonesia." *Jurnal Kajian Peradaban Islam*.

- Habibullah, F., Islam, A. F., Putri, D. C., Annisa, Z., & Indrarini, R. 2024a. “Investasi Digital Dalam Perspektif Syariah.”
- Habibullah, F., Islam, A. F., Putri, D. C., Annisa, Z., & Indrarini, R. 2024b. “Investasi Digital Dalam Perspektif Syariah.”
- Hafidah, A. 2022. “Analisis Literasi Keuangan Dan Pendapatan Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Terhadap Keputusan Investasi.” *Jurnal Ilmiah Metansi (Manajemen Dan Akuntansi)*.
- Luthfi, Anindita Almira, Sri Rahayu, and Hijrah Hati. 2025. “Determinants of Sharia Digital Gold Investment Intention among Jabodetabek Muslim Youth.” 7(1):41–57.
- Mayangsari, R. 2024. “Consumer Protection in Muamalah Transactions.” *Urnal Ilmiah Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*.
- Nasional, Dewan Syariah. 2010. “FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010.”
- Oktaningrum, Indarti Indah, and Ronny Malavia Mardani. 2025. “Digital Banking Optimization Strategy for Gold Investment as an Alternative Long-Term Investment.” 6(1):816–23.
- Pakpahan, Nurul Hikmah, Anriza Witi Nasution, and Rumnasari K. Siregar. 2023. “LIFESTYLE NASABAH INVESTASI CICIL EMAS BANK SYARIAH.” 1126–33.
- Rahman, Nazla Arliva. 2025. “Investasi Emas Digital Di Indonesia Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.” 2(4):823–35.
- S, Andi Bahri, Hardyansyah Yusuf, Institut Agama, and Islam Negeri. 2023. “Al-Falah : Journal of Islamic Economics E-Gold and Investment Challenges : How Digital Gold Works for Economic Recovery after Covid-19 Pandemic.” 227–36.
- Simanjuntak, D. A., Safitri, K., Rahayu, D., Nainggolan, N. S., & Amelia, R. 2023. “Islamic Law Perspective on Investment.” *CASHFLOW CURRENT ADVANCED RESEARCH ON SHARIA FINANCE AND ECONOMIC WORLDWIDE*.
- Tarende, Reza., Ihwanudin, Nandang., Srisusilawati, Popon. 2023. “Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010/ Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Pada Aplikasi Dompot Digital DANA.” *Bandung Conference Series Sharia Ekonomi Law*.